



P U T U S A N

NOMOR : 989/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Gaya Baru V Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Gaya Baru V Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 halaman Put. No.989/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 15 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan nomor :989/Pdt.G/2014/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 4 Februari 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/15/II/2010 tanggal 05 Februari 2010;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon di Kampung Gaya Baru V Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama



Saskia Febi Auliacitra Binti Muhamad Arifin, berumur 4 tahun 5 bulan saat ini bersama dengan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

a. Termohon selalu meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtua Termohon setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

b. Termohon selalu menolak setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas, apabila ditanyakan oleh Pemohon Termohon hanya mendiamkan Pemohon;

c. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, apabila diberi nasehat oleh orangtua Tua Pemohon Termohon tidak segan-segan memaki orang tua Pemohon;

d. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain berita tersebut diketahui Pemohon dari saudara Pemohon dan akhirnya Pemohon

Hal. 3 dari 22 halaman Put. No.989/Pdt.G/2014/PA.Gsg



melihat sendiri Termohon sedang berboncengan bersama laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal Mei 2014 disebabkan oleh Pemohon kembali mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami istri tetapi Termohon kembali menolak ajakan Pemohon bahkan Termohon menyatakan sudah tidak menyukai Pemohon lagi hingga akhirnya terjadi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin namun Pemohon masih memberi nafkah utnuk anak kepada Pemohon;;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 2 Januari 2015 dan 16 Januari 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 5 dari 22 halaman Put. No.989/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802262207860002 tanggal 08 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 45/15/II/2010 Tanggal 05 Februari 2010 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa,



ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Gaya Baru V Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi sebagai paman Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon. Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tanggal 4 Februari 2010 di Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dan Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama suka ;
- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Gaya Baru V Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

Hal. 7 dari 22 halaman Put. No.989/Pdt.G/2014/PA.Gsg



- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 4 tahun 5 bulan saat ini bersama dengan Termohon;
 - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, saling bantah-bantahan di rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon sering berboncengan dengan laki-laki lain dan saksi pernah menanyakan kepada laki-laki tersebut bahwa antara Pemohon dengan laki-laki tersebut sama-sama suka namun saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2014. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
 - Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi ;
1. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kampung Gaya Baru V Kecamatan



Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tanggal 4 Februari 2010 di Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dan Pemohon dan Termohon menikah karena suka sama suka ;
- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Gaya Baru V Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON berumur 4 tahun 5 bulan saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi. Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, saling bantah-

Hal. 9 dari 22 halaman Put. No.989/Pdt.G/2014/PA.Gsg



bantahan 5 bulan lalu saat akan dilaksanakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon.

- Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berboncengan dengan laki-laki lain dan Termohon suka melawan kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berboncengan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sejak 1 tahun lalu. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak mau bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang rumah tangga sudah tidak lagi harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sudah tidak lagi rukun, maka Pemohon mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan Permohonannya cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 telah memohon untuk ikrar menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon ;

Menimbang, atas Permohonan Pemohon *a quo* bahwa pihak Termohon telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun ia telah dipanggil

Hal. 11 dari 22 halaman Put. No.989/Pdt.G/2014/PA.Gsg



dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon sudah tidak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon namun karena masalah rumah tangga (Pernikahan) mempunyai arti yang sakral, maka di dalam memutuskan perkawinan Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan sikap Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon setiap kali pertengkaran, dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan menolak diajak berhubungan badan serta Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P.2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1), dan (P-2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) tersebut telah diterangkan Pemohon adalah sebagai warga Kampung Gaya Baru V Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka telah terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) tersebut telah diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 4 Februari 2010 telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil Permohonan Pemohon point kesatu dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang -undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg), dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer oleh karenanya secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon diperkuat dengan bukti surat (P-1, dan P-2) dan keterangan saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tahun 2012, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon sering berjalan dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering melawan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi serumah, Pemohon dan Termohon berpisah lebih kurang sejak 1 tahun lalu,
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengusakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka majelis berpendapat hal-hal yang didalilkan Pemohon dalam surat Permohonannya sebagai alasan mengajukan cerai talak dinyatakan telah terbukti, dimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran semasa masih berkumpul bersama, sehingga menyebabkan hilangnya keutuhan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa pada dasarnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mulai goyah dan guncang sejak tahun 2012 disebabkan oleh perilaku Termohon selaku isteri yang suka keluar meninggalkan kediaman bersama bersama laki-laki lain

Hal. 15 dari 22 halaman Put. No.989/Pdt.G/2014/PA.Gsg



tanpa seizin Pemohon. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi yang melihat langsung Termohon berboncengan dengan laki-laki lain.

Bahwa, selain itu fakta di persidangan telah terbukti bahwa Termohon terbukti tidak menjalin hubungan yang baik dengan mertuanya atau ibu kandung Pemohon, Termohon sering melawan kepada ibu Pemohon sehingga hal demikian menyulut perselisihan yang tidak dapat dielakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon adalah dengan telah terbuktinya Pemohon dan Termohon bertengkar yang berujung dengan Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sejak kejadian tersebut masing-masing keduanya telah tidak lagi hidup serumah, kenyataan tersebut telah memperkuat keyakinan majelis hakim bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada di tepi kehancuran dan sulit kembali disatukan;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi utuh dan kokoh, bagaimana mungkin rumah tangga dapat berjalan semestinya saling membagi kasih dan sayang, saling asah, asih dan asuh diantara keduanya sedang keduanya sudah saling berpisah rumah dalam jangka waktu yang agak lama;



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan jalan damai untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, sehingga menurut majelis langkah Pemohon hendak bercerai dari Termohon merupakan jalan yang sudah dipikirkan secara matang baik dan buruknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan majelis *a quo*, dikarenakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan karena sesungguhnya rumah tangga tersebut sudah roboh dan runtuh maka demikian jalan perceraian merupakan jalan yang dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim ketengahkan ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam memutus perkara *a quo*, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lainnya, sehingga apabila unsur

Hal. 17 dari 22 halaman Put. No.989/Pdt.G/2014/PA.Gsg



ini sudah tidak ada lagi maka sudah barang tentu dapat dikatakan rumah tangga sudah tidak lagi utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan status perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan yang demikian merupakan hal yang sia-sia dan akan mendatangkan mudharat serta dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, oleh karena itu memutus tali perkawinan dengan perceraian merupakan paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang Artinya :



“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sedangkan Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon sebagaimana petitum Permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 19 dari 22 halaman Put. No.989/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 bertepatan dengan 22 Rabiulakhir 1436 oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.** dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **ZULHAIDA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



KETUA MAJELIS

dto ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H	
HAKIM ANGGOTA dto KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.	HAKIM ANGGOTA dto ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.
PANITERA PENGGANTI, dto ZULHAIDA, S.H., M.H.	

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	525.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	616.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)